



P U T U S A N

Nomor: 239/Pdt.G/2011/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

L A W A N

TERGUGAT, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Marbot Masjid, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan ;

Telah memperhatikan bukti- bukti yang diajukan oleh Penggugat;- -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 13 Juli 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor:
239/Pdt.G/2011/PA.Tgm tanggal 13 Juli 2011, yang telah
diubahnya secara lisan dipersidangan telah mengemukakan hal-
hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 24 April 1998, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Tanggamus sekarang Kabupaten Pringsewu, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : K.Mh.VII/08/PW.01.2/06/2003, tanggal 08 Juni 2003;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus perawan dan jejaka, dan Tergugat setelah akad pernikahan mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 1 minggu kemudian pindah ke rumah kediaman sendiri di Tanjung Bintang selama lebih kurang 1 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat terakhir bertempat tinggal di Gading Rejo sampai bulan November 2010;;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama ANAK I, umur 9 tahun, ANAK II, umur 4 tahun 6 bulan sekarang kedua anak tersebut berada dalam asuhan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat;

5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, rukun dan damai namun kerukunan dan kedamaian tersebut tidak dapat dipertahankan lebih lama dikarenakan sejak bulan Juni 1998 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mudah tersinggung apabila dinasehati Tergugat berkata-kata kasar bahkan tidak segan-segan menyakiti fisik Penggugat hingga akhirnya pada bulan Mei 2002 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai bulan Februari 2006 namun kembali membina kembali rumah tangga setelah itu terjadi pertengkaran kembali antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh hal yang sama;;

6. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2010 dengan sebab Tergugat tidak peduli terhadap anak Penggugat namun ketika ditegur Tergugat tersinggung dan berkata ingin menceraikan Penggugat sehingga pada saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Gadingrejo sedangkan Tergugat pergi ke rumah kontrakan di Tangerang;;

7. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

8.

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap



bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;- -----

Berdasarkan alasan atau dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan _____ gugatan

Penggugat;- -----

2. Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;- -----

3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;- -----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;- -

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan selanjutnya Majelis Hakim menerangkan bahwa para pihak berkewajiban untuk menempuh tahapan mediasi sebagaimana yang ditentukan oleh PERMA Nomor 1 tahun 2008, kemudian para pihak diperintahkan untuk memilih mediator



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Mediator Hakim yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan, namun Penggugat dan Tergugat tidak sepakat untuk memilih mediator dan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan Mediator, selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan penetapan Nomor: 239/Pdt.G/2011/PA.Tgm, menunjuk **ARIFIN, S.HI,** sebagai mediator untuk perkara ini ; - - - - -

Bahwa, selanjutnya berdasarkan laporan Hakim Mediator Nomor 239/Pdt.G/2011/PA.Tgm tanggal 20 September 2011 dalam laporannya menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;- - - - -

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah Surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, hal mana kepada Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti surat berupa :

Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140/363/VIII/2011, tanggal 8 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Pekon Tambahrejo, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, bermeterai cukup dan dinazegelen, selanjutnya oleh Majelis Hakim diberi tanda (Bukti P.1); - -

Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : K.Mh.VII/08/PW.01.2/06/2003, tanggal 08 Juni 2003, yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gadingrejo, semula Kabupaten Tanggamus, sekarang menjadi Kabupaten Pringsewu, bermeterai cukup dan dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Majelis Hakim diberi tanda (Bukti P.2); -----

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Pringsewu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;- -----

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tahun 1998, saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah kediaman sendiri di Tanjung Bintang selama lebih kurang 1 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah- pindah tempat terakhir bertempat tinggal di Gading Rejo ; - -----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai dua orang anak dan anak tersebut diasuh oleh Penggugat ; - -----
- Bahwa, sejak beberapa bulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ; - -----

- Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi kurang mengetahui penyebabnya, apabila terjadi pertengkaran Tergugat pernah merusak perabotan rumah tangga bahkan tidak segan- segan merusak perabotan rumah tangga, Tergugat bahkan pernah membakar gordyn rumah ketika Penggugat dan Tergugat sedang terjadi perselisihan, bahkan terakhir Tergugat membakar mukena dan sajadah ; - -----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah berpisah selama lebih kurang empat tahun, Tergugat menjatuhkan talak dibawah tangan kepada Penggugat, akan tetapi kemudian mereka rujuk kembali ; - -----
- Bahwa ketika rujuk tersebut Penggugat dibawa ke



Tangerang oleh Tergugat, namun kemudian Penggugat dan anaknya pulang kembali ke Gadingrejo, sedangkan Tergugat sesekali pula pulang ke Gadingrejo, kadang sebulan sekali, namun ketika terjadi keributan dengan Penggugat, Tergugat berangkat kembali ke Tangerang;

- Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar delapan bulan yang lalu, Tergugat tinggal di Tangerang dan tidak pernah pulang lagi ke tempat kediaman bersama di Gadingrejo ;-----

- Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;-----

2. SAKSI II, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN tempat kediaman di Kabupaten Pringsewu, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat ;-----

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tahun 1998, saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan;-----



-
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian Penggugat dan Tergugat pernah pula tinggal di Tanjung Bintang selama lebih kurang 1 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat, pernah tinggal di Jawa juga, terakhir bertempat tinggal di Gadingrejo ; - -----
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai dua orang anak dan anak tersebut diasuh oleh Penggugat; - -----
 - Bahwa, sejak beberapa bulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ; - -----
 -
 - Bahwa, Tergugat pernah mengadu kepada saksi ketika ia marah-marah karena diminta untuk membantu isterinya yang sedang punya bayi untuk membersihkan pakaian bayi dan Tergugat tidak mau; - -----
 - Bahwa, Tergugat pernah menjatuhkan talak dibawah tangan terhadap Penggugat dan mereka berpisah selama lebih kurang empat tahun, akan tetapi kemudian mereka rujuk kembali ; - -----
 - Bahwa, Tergugat jarang pulang ke rumah, pergi satu bulan baru pulang, bahkan kadang dua bulan baru pulang, dan sekitar tiga bulan terakhir Tergugat tidak pernah pulang



lagi;

- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat mempunyai sifat temperamental, sulit untuk dinasehati dan pernah mengatakan kata-kata kasar kepada Bapak Mertuanya sendiri, hal inilah yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;-----

- Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan, dan membenarkan keterangan para saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di



atas; -----

Menimbang, bahwa sesuai pasal 145 RBg. Jo.pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggilan mana Penggugat dan Tergugat secara *in person* telah hadir di persidangan;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Sebagaimana PERMA No.1 Tahun 2008 Majelis Hakim telah pula memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melalui tahap mediasi yang telah dibantu oleh Hakim Mediator dari Pengadilan yang bernama ARIFIN. S.HI, namun dalam laporannya Hakim Mediator tersebut menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, In casu Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggamus (Vide Bukti P.1) berupa asli surat keterangan domisili Penggugat, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) yaitu foto kopi duplikat akta nikah Penggugat dan Tergugat, serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 24 April 1998;--

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena sejak bulan Juni 1998 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mudah tersinggung apabila dinasehati Tergugat berkata-kata kasar bahkan tidak segan-segan menyakiti fisik Penggugat hingga akhirnya pada bulan Mei 2002 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai bulan Februari 2006 namun kembali membina kembali rumah tangga setelah itu terjadi pertengkaran kembali antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh hal yang sama. Kemudian puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2010 dengan sebab Tergugat tidak perduli terhadap anak Penggugat namun ketika ditegur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tersinggung dan berkata ingin menceraikan Penggugat sehingga pada saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Gadingrejo sedangkan Tergugat pergi ke rumah kontrakan di Tangerang :

Menimbang, bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih yang *sakinah mawaddah warohmah* seperti nampak pada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al Quran surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi :- ---

**ومن آيلته- أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا-
لتسكنوا- إلیها- وجعل بینكم مودة ورحمة إن
فی ذلك لآیات لقوم یتفكرون**

Artinya :

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Demikian pula dalam hukum perkawinan di Indonesia, tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahmah;- -----

-

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah gugatan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (vide Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menilai sejauhmana perselisihan rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;- -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan- persidangan berikutnya Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, karenanya jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam perkara ini ;- -----

Menimbang bahwa alat bukti P.1 berupa asli surat keterangan domisili atas nama Penggugat dan P.2 berupa foto kopi duplikat kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah merupakan *conditio sine quanon* sudah
dipertimbangkan lebih dahulu karenanya tidak perlu
dipertimbangkan
lagi;- -----

-
Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1)
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim
telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI I
dan SAKSI II yang telah menerangkan dibawah sumpahnya;-

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan
oleh Penggugat, ternyata keduanya adalah orang-orang dekat
dengan Penggugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan
keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan
pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau
pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah
saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan
alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi
tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil
bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah
dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran-
dalil dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara
ini ;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan saksi- saksi tersebut diatas , Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta- fakta dipersidangan sebagai berikut :- -----

Bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat, menikah tanggal 24 April 1998, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;-----

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang yang penyebabnya karena tidak ada kesefahaman dalam membina rumah tangga, disebabkan pula karena sikap dan sifat Tergugat yang temperamental ;-----

Bahwa sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat pernah berpisah selama lebih kurang empat tahun akan tetapi kemudian Penggugat dan Tergugat bersatu kembali, namun demikian masih tetap terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah selama lebih kurang enam bulan lamanya ;-----

- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ; -----

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk bersatu kembali sebagaimana rumah tangga yang



baik;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti- bukti tersebut diatas,
maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga
Penggugat dan Tergugat benar- benar sudah tidak harmonis,
karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah
tangga yang harmonis;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya tidak ada
keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka tujuan
perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah
mawaddah warohmah sebagaimana diuraikan ayat Al Qur'an
tersebut diatas dan Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974
jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah tidak dapat
diwujudkan;- -----

Menimbang, bahwa apabila pernikahan antara Penggugat
dan Tergugat tetap dipertahankan dalam kondisi seperti itu
maka justeru akan menambah susah kehidupan Penggugat dan
Tergugat yang senantiasa berada dalam permasalahan rumah
tangga yang tidak terselesaikan karenanya kemudharatanlah
yang akan terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sehingga kemaslahatan yang diinginkan dari sebuah ikatan
perkawinan tidak dapat terwujud, sedangkan menghindari
kemudharatan lebih utama dibandingkan mendatangkan
kemaslahatan;- -----



Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka Majelis Hakim memandang perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat karena walaupun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diteruskan hanya akan menambah beban penderitaan bagi Penggugat yang sudah dua bulan berpisah dari Tergugat tanpa ada jaminan nafkah sedikitpun;- -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah menyaksikan sendiri sikap dan perilaku Penggugat terhadap Tergugat yang sudah tidak lagi mencerminkan sikap dan perilaku sebagaimana layaknya seorang isteri terhadap suaminya, hal ini membuktikan bahwa sudah tidak ada lagi rasa cinta kasih dari seorang isteri terhadap suaminya, halmana menandakan pula bahwa ikatan rumah tangga yang kuat telah menjadi pecah dan rapuh;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan pihak mana yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi



mempertimbangkan sejauhmana perselisihan dan pertengkarannya
tersebut berakibat pada retaknya hubungan pernikahan antara
Penggugat dan Tergugat;- -----

Menimbang, bahwa walaupun pada prinsipnya perceraian
adalah dibenci oleh Allah SWT, namun mempertahankan kondisi
rumah tangga dalam keadaan yang demikian hanya akan menambah
mudlarat bagi Penggugat dan Tergugat oleh karenanya Majelis
Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan pintu darurat
yang dihalalkan untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga yang
dialami oleh Penggugat dan Tergugat;- -----

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti terjadinya
perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus
dan berkelanjutan telah membuktikan alasan perceraian yang
diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39
ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf
(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116
huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan
pendapat ahli hukum Islam sebagaimana dalam Kitab Iqna' Juz
II halaman 133, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis
dalam mengambil keputusan, yang berbunyi :

ولذا- اشتد- عدم رغبة- الزوجة- لزوجها- طلق
عليه- للقاض طلاقه- بائنة

Artinya : “Apabila kebencian isteri terhadap suaminya
telah memuncak, maka Hakim dapat menceraikannya



dengan Talak satu bain”;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

قاطيع امم عذيب لالا ناكو جوزلا فارتعلوا ع جوزلا عنييب مضاقلايحل
اهلوعد تبتلذ ا
عنئاب عقاط لهقلط امهنيب حلاص لالا نء مضاقللزعو امهل لثما نيب
قرشعلا م اود معم

Artinya: “Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugro dari Terugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara
dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang- undangan yang
berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara
ini;

M E N G A D I L I

1 Mengabulkan gugatan

Penggugat; -----

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**)

Terhadap Penggugat

(**PENGGUGAT**);-----

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

ini sebesar Rp. 641.000,- (enam ratus empat puluh satu

ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat

permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 12

Desember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 17 Muharram

1433 H. Putusan mana dibacakan pada itu juga oleh kami

Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari

AHMAD SATIRI, S.Ag, sebagai Ketua Majelis, **AHMAD**

HIDAYAT.S.HI dan **SOBARI, S.HI** masing- masing sebagai Hakim

Anggota, didampingi oleh **ELPINA,S.Ag,** sebagai Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sidang, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

AHMAD HIDAYAT.S.HI

AHMAD SATIRI, S.Ag

SOBARI,S.HI

PANITERA PENGGANTI

ELPINA,S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses/ATK Rp. 50.000.-
3. Biaya panggilan	Rp. 550.000.-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J U M L A H	Rp. 641.000 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).